

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kabupaten Tulungagung merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibukotannya adalah Tulungagung, dengan batas wilayah sebelah Utara: Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Blitar, Sebelah Selatan: Samudra Indonesia, Sebelah Bara: Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, Sebelah Timur: Kabupaten Blitar. Kabupaten Tulungagung terdiri dari 19 kecamatan, 14 kelurahan, dan 257 desa dengan luar wilayah 1.055,65 Km².

Tulungagung merupakan daerah yang terbilang banyak sekali masyarakatnya bermata pencaharian penjual kopi dengan begitu banyaknya warung kopi yang berada dimana-mana.

Selain itu Tulungagung juga tergolong banyak sekali Tokoh Agama dengan begitu banyaknya Pondok Pesantren di Tulungagung yang berjumlah sekitar 105 yang tersebar di berbagai wilayah di Tulungagung.¹ Hal tersebut menunjukkan bahwasannya Pendidikan Agama di Tulungagung merupakan cukup terwadahi dan juga tidak menutup kemungkinan masyarakat tulungagung yang mayoritas beragama islam faham akan sebuah peraturan yang berada di Agamanya.

Sewaktu ketika peneliti pernah mengunjungi warung yang berada di salah satu daerah di Tulungagung dengan berbagai menu makanan dan

¹Wikipedia%20bahasa%20Indonesia,%20ensiklopedia%20bebas.htm. Diakses pada Jum'at 04 November 2018

minuman. Waktu itu peneliti menemukan salah satu makanan didih dalam bahasa Jawa adalah darah yang mengalir dari hewan yang disembelih seperti ayam atau lainnya. Darah yang mengalir tersebut dibiarkan membeku untuk kemudian dikonsumsi.

Entah seseorang tersebut mengetahui halal atau haramnya barang tersebut atau tidak. Ataukah hal tersebut dilakukan karena tuntutan ekonomi karena secara hukum Islam juga haram. Menurut Kesehatan, didih merupakan makanan yang berasal dari darah. Jika diteliti, darah mengandung bakteri dan bibit penyakit yang berbahaya jika seseorang mengonsumsi. Hal ini jelas, karena darah terutama pada darah bangkai dapat menimbulkan jenis penyakit. Selain itu, darah juga memiliki berbagai jenis cacing, yang dapat menyebabkan penyakit tifus, diare, muntah yang hebat, dan lainnya.

Sebagai seorang muslim mengonsumsi didih adalah haram hukumnya, karena didih berasal dari darah binatang, kemudian di proses sedemikian rupa sehingga dapat dikonsumsi oleh manusia. Kegiatan tersebut dilakukan secara berurutan yakni dimulai dari tempat pemotongan ayam, lalu turun ke pasar kemudian dikonsumsi oleh masyarakat. Larangan pengonsumsi didih tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam surah QS. Al Baqarah (2) : 173 sebagai berikut ²:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain

² Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT. Syamil Cipta Media, 2007) hlm. 26

Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Berdasarkan Firman Allah di atas memakan darah adalah haram hukumnya karena dapat menimbulkan kerusakan. Makanan yang haram adalah makanan yang tidak membawa berkah dan membawa kemudharatan. Sehingga Islam mencegah adanya kemudharatan dengan melarang manusia untuk mengkonsumsi makanan tersebut.

Melihat Hukum dari Darah yang dibekukan untuk dikonsumsi tersebut sudah jelas bahwasannya hukumnya haram dimakan, berdasarkan firman Allah ta'ala. Para ulama pun bersepakat akan keharamannya. Perlu ditegaskan bahwa Darah yang diharamkan disini adalah darah yang mengalir, yang ditumpahkan, (yakni darah yang memancar saat hewan disembelih) .

Melihat dari permasalahan yang diatas penelitian maka saya sebagai penulis akan meneliti dengan pengumpulan-pengumpulan data yang lebih objektif dan akurat lagi dengan mengangkat judul skripsi **“Persepsi Masyarakat Tulungagung Tentang Hukum Mengkonsumsi Dideh dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Pemahaman Masyarakat Kecamatan Kedungwru Kabupaten Tulungagung tentang hukum mengkonsumsi Dideh?
2. Bagaimana Ketaatan Masyarakat Kecamatan Kedungwru Kabupaten Tulungagung terhadap hukum mengkonsumsi Dideh?

3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemahaman dan ketaatan masyarakat Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung tentang hukum dideh?

C. Tujuan Penelitian

1. Agar mengetahui Pemahaman Masyarakat Kecamatan Kedungwru Kabupaten Tulungagung tentang hukum mengkonsumsi dideh.
2. Agar mengetahui sejauh mana ketaatan Masyarakat Kecamatan Kedungwru Kabupaten Tulungagung terhadap hukum mengkonsumsi dideh.
3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman dan ketaatan masyarakat Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagungg tentang hukum dideh.

D. Kegunaan Penelitian

1. Aspek Keilmuan

Sebagai Pengetahuan keadaan masyarakat Kecamatan Kedungwru Kabupaten Tulugagung terhadap memahami dan penerapan hukum mengkonsumsi dideh.

2. Aspek Terapan

Penulis berharap dari penelitian-penelitian ini nantinya bisa bermanfaat dan bisa dikembangkan lagi.

E. Penegasan Istilah

Agar mudah dalam memahami ataupun mengartikan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlunya adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut.

1. Penegasan Konseptual

Judul skripsi ini yaitu “Persepsi Masyarakat Tulungagung Tentang Hukum Mengonsumsi Dideh dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung) maka dari itu peneliti akan memberikan penegasan istilah.

- a. Persepsi menurut pendapat Kartini Kartono adalah pengamatan secara global, belum disertai kesadaran, sedang subyek dan obyeknya belum terbedakan satu dari lainnya (baru ada proses yang memiliki tanggapan).³ Sedangkan persepsi Bimo Walgito adalah pengorganisasian, penginterpretasian, terhadap stimulus yang diterima oleh organism atau individu sehingga merupakan aktivitas yang integrated dalam diri.⁴
- b. Masyarakat menurut kamus besar Bahasa Indonesia merupakan sekelompok manusia yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu dengan batas-batas yang jelas dan menjadi faktor utamanya ialah adanya hubungan yang kuat di antara anggota kelompok dibandingkan hubungan dengan orang-orang diluar kelompoknya. Sedangkan menurut Hasan Sathily, masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain. Pengaruh dan pertalian kebatinan yang terjadi dengan sendirinya menjadi unsur yang ada bagi masyarakat. Masyarakat bukanlah ada dengan hanya menjumlahkan adanya orang-orang saja,

³ Kartini Kartono, *Psikologi Umum*, (Alumni bandung, 1984), hlm. 77

⁴ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Andi Offsed, Yogyakarta, 1994), hlm. 53

diantara mereka harus ada pertalian satu sama lain.⁵ Sedangkan masyarakat didalam penelitian ini yang dimaksud adalah masyarakat Tulunggaung.

- c. Hukum menurut Van Kan adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia didalam masyarakat. Sedangkan Hukum yang dimaksud peneliti disini adalah Hukum Islam. Pengertian Hukum Islam sendiri secara istilah para ahli ilmu ushul fiqh adalah Khithab Syari yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik dalam bentuk tuntunan, pilihan, atau ketetapan.⁶
- d. Dideh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Dideh: sa.ren *Nomina (kata benda)* darah (ayam, sapi, kerbau) beku yang dikukus.⁷ Dideh bisa disebut juga sebagai dideh atau marus merupakan makanan yang berasal dari darah binatang yang disembelih kemudian dibekukan dengan cara pengkukusan.⁸

2. Penegasan Operasional

Penegasan Operasional yang dimaksud dalam “Persepsi Masyarakat Tulungagung Tentang Hukum mengkonsumsi Dideh dalam Perspektif Hukum Islam” adalah Fenomena yang terjadi di Masyarakat Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung yang berada di warung-warung dan

⁵ Hassan Shadily, *Sosiologi untuk masyarakat Indonesia*, (Jakarta: 1984, Bina Aksara), hlm, 47

⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama,1994), hlm.142.

⁷ KBBI Kamus Bahasa Indonesia

⁸ <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>. Diakses pada tanggal 12/11/2017 pukul 14.14.00 WIB.

bagaimana masyarakat tulungagung dalam memahami dan menerapkan hukum mengkonsumsi Dideh.

F. Sistematika Pembahasan

Pada Penyusunan Karya Ilmiah nanti akan dikemas dalam bentuk perbab. Secara global sistematikanya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pada BAB Pertama, yaitu pendahuluan, terdapat Latar Belakang yang disertai alasan memilih judul. Fokus penelitian untuk memperjelas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih fokus. Kemudian tujuan penelitian dan Kegunaan Penelitian untuk memperjelas dan pentingnya penelitian ini. Selanjutnya penegasan istilah untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini. Terakhir sistematika pembahasan adalah untuk memberikan gambaran secara umum, sistematis, logis, dan korelatif mengenai kerangka pembahasan penelitian.

BAB Kedua, yaitu merupakan Kajian Pustaka penelitian yang memuat pembahasan tentang Persepsi Masyarakat Tulungagung Tentang Hukum Mengkonsumsi Dideh dan Hukum Islam Tentang Mengkonsumsi Dideh.

BAB Ketiga, Metode Penelitian yang meliputi jenis penelitian yang digunakan, kehadiran dan peran peneliti dalam penelitian, lokasi penelitian, Sumber Data yang digunakan, Teknik Pengumpulan Data, Teknis Analisi Data, dan Tahap-tahap penelitian yang dilalui.

BAB Keempat, akan menguraikan paparan temuan dari penelitian yang meliputi dari Persepsi Masyarakat Tulungagung tentang Hukum Mengkonsumsi Dideh.

BAB Kelima Analisis, Pada bab ini peneliti memaparkan data dan menganalisis dari data yang telah ada kemudian melakukan pelurusan atau justifikasi, atau nantinya penolakan terhadap konsep atau teori yang digunakan.

BAB Keenam, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran.